



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023-2028

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor : 033/B.ABAZNAS-BANGKEP/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang usulan pergantian pimpinan baru karena pimpinan lama telah meninggal dunia a.n. Alm. Hud Galus, SP.,MM pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten, disebutkan bahwa Pimpinan BAZNAS diberhentikan apabila meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Bupati Nomor 273 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023-2028.
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat sdr. Hud Galus, SP.,MM dari jabatan Ketua BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA** : Mengangkat sdr. H.DJUFRI A.T UNUS. S.Pd.,SH.,MAP sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan sisa masa jabatan 2023-2028 dengan penuh rasa tanggungjawab dan di berikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 NOVEMBER 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua BAZNAS Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.